

BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
 Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
 dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN ALOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 136) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk mewujudkan nilai-nilai dasar Kode Etik PNS sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, maka PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan dalam sikap, perbuatan, tulisan dan ucapan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan Kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa Korps;
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama.
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong Kinerja Pegawai;
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- r. meningkatkan efektivitas sistem Pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- 3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam menegakkan kode etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Majelis Kode Etik Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan penegakan kode etik bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II dan atau jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan penegakan kode etik bagi PNS yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, Jabatan

- Pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu dan calon PNS dalam lingkup kerjanya.
- (5) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad-hock.
- 4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 Pasal baru yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), keanggotannya terdiri dari unsur-unsur atasan langsung, pengawas, kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, berkewajiban :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Dihapus.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
 - (1) huruf b, berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/ pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan keputusan sidang;
 - e. menyampatkan surat keputusan sidang kepada terlapor;

- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.
- 6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan adminsitratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

> Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 41 TAHUN 2019 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan

Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Bahwa Pembinaan Pegawai Negeri Sipil akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa Dengan adanya kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam Peraturan Bupati ini antara lain diatur mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kode etik yang memuat kewajiban Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara dan Pemerintah, organisasi, masyarakat, diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil serta penegakan kode etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 161